



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman : www.unri.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN PERJALANAN DINAS BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN REKTORAT UNIVERSITAS RIAU

Yth.,

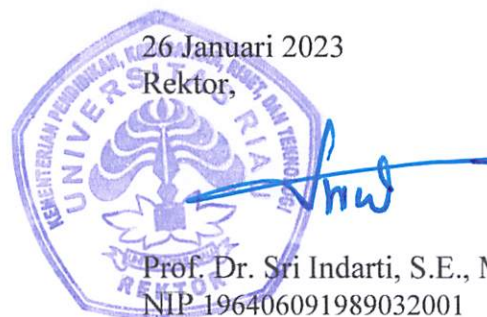
1. Wakil Rektor
 2. Kepala Biro
 3. Koordinator
 4. Subkoordinator
- di Lingkungan Rektorat Universitas Riau

Dalam rangka melakukan tertib administrasi terhadap Pegawai di Lingkungan Rektorat yang akan melakukan Perjalanan Dinas, dipandang perlu menetapkan kebijakan terkait Prosedur Perjalanan Dinas dimaksud.

Berkenaan dengan hal tersebut, setiap Pegawai di Lingkungan Rektorat yang akan melakukan Perjalanan Dinas diwajibkan untuk membuat surat usulan atau surat permohonan izin pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada Rektor dengan melampirkan surat dasar (undangan dinas) atau surat permintaan tugas dari unit kerja yang bersangkutan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan, terima kasih.

26 Januari 2023
Rektor,



Prof. Dr. Sri Indarti, S.E., M.Si.
NIP 196406091989032001

Tembusan:
Ketua SPI Universitas Riau